



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 910 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN BRATI KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 120/PP.04.2-BA/3315/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN BRATI KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KETIGA : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 8 (delapan) bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 910 TAHUN 2024
Tentang
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN BRATI KABUPATEN GROBOGAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN BRATI KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa / Kelurahan	Jabatan
1	2	3	4	5
1	Misbahul Munir	Laki - laki	DESA MENDURAN	Sekretaris PPS
	Ahmad Muflikh	Laki - laki	DESA MENDURAN	Staf Sekretariat PPS
	Moch Arief Dwi Rahmawan	Laki - laki	DESA MENDURAN	Staf Sekretariat PPS
2	WAHYU TUNJUNG WIBOWO	LAKI-LAKI	DESA JANGKUNGHARJO	Sekretaris PPS
	EDI PURNOMO	LAKI-LAKI	DESA JANGKUNGHARJO	Staf Sekretariat PPS
	RISTIYONO	LAKI-LAKI	DESA JANGKUNGHARJO	Staf Sekretariat PPS
3	SRI EKO MULYATI	Perempuan	DESA TEMON	Sekretaris PPS
	SUKARMO	Laki - laki	DESA TEMON	Staf Sekretariat PPS
	AHMAD JUNAIDI	Laki - laki	DESA TEMON	Staf Sekretariat PPS
4	Darja	Laki - laki	DESA LEMAHPUTIH	Sekretaris PPS
	R.Imam Syafi'i	Laki - laki	DESA LEMAHPUTIH	Staf Sekretariat PPS
	Rustanti	Perempuan	DESA LEMAHPUTIH	Staf Sekretariat PPS
5	Nur Ali	Laki - laki	DESA TIREM	Sekretaris PPS
	Indarto	Laki - laki	DESA TIREM	Staf Sekretariat PPS
	Rojikan	Laki - laki	DESA TIREM	Staf Sekretariat PPS
6	SUDARSONO	Laki - laki	DESA KARANGSARI	Sekretaris PPS
	SUPRIYANTO	Laki - laki	DESA KARANGSARI	Staf Sekretariat PPS
	BAMBANG SUGIYANTO	Laki - laki	DESA KARANGSARI	Staf Sekretariat PPS
7	SLAMET WAHYUDI	Laki - laki	DESA KRONGGEN	Sekretaris PPS
	SUKARMIN	Laki - laki	DESA KRONGGEN	Staf Sekretariat PPS
	ABDUL WAQIT	Laki - laki	DESA KRONGGEN	Staf Sekretariat PPS
8	KUSDI	Laki - laki	DESA KATEKAN	Sekretaris PPS
	SAFAAT SAPUTRO	Laki - laki	DESA KATEKAN	Staf Sekretariat PPS
	MARIANA MIRAWATI	Perempuan	DESA KATEKAN	Staf Sekretariat PPS
9	Muslih	Laki - laki	DESA TEGALSUMUR	Sekretaris PPS
	Ahmad Muharyadi	Laki - laki	DESA TEGALSUMUR	Staf Sekretariat PPS
	Vera Lestiyani	Perempuan	DESA TEGALSUMUR	Staf Sekretariat PPS

KETUA,
Ttd
AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM
RAMA EKA SAPUTRA